



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

x, Tempat, Tgl. Lahir Sukabumi, 20 September 1993 (umur 28 tahun),
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di x disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

x, Tempat, Tgl. Lahir Gunungkidul, 06 Maret 1992 (umur 29 tahun),
Agama Islam, Pekerjaan BHL, saat ini bertempat tinggal di Rumah milik orangta a.n Ibu Wartini di x, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Cibadak ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/58/I/2013 tertanggal 20 Januari 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di **rumah orangtua Penggugat** yang beralamat di

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cigulingan RT 004, RW 006, Desa Gunung Sungging,
Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **awal bulan Maret 2018** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari *handphone* Tergugat yang berisi pesan singkat yang tidak wajar antara Tergugat dengan wanita idaman lain Tersebut, dan ketika ditanyakan langsung Tergugat mengakuinya, sehingga hal tersebut membuat Penggugat kecewa kepada Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **Bulan 30 April 2018** Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah **pisah tempat tinggal** dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat**

6. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rohmanto bin Sulino Rustamadi alias Rustamadi**) terhadap Penggugat (**Asih binti Sukatma**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Cbd tanggal 10 Februari 2022, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Nomor: 58/58/I/2013 tertanggal 20 Januari 2013.

Bahwa, alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Ely Yulianti binti Sadin*, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cigulingan RT 004, RW 006, Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi; Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertulis dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Cigulingan RT 004, RW 006, Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan ketika ditanyakan Tergugat mengakuinya sehingga Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. *Nurul Anwar bin Rohedi*, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kampung Cigulingan RT 004, RW 006, Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat yang kenal kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Cigulingan RT 004, RW 006, Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan ketika ditanyakan Tergugat mengakuinya sehingga Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sering diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi gagal, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo.pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan ketika ditanyakan Tergugat mengakuinya sehingga Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P adalah akta autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985
Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto Pasal 1888 KUHPerdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua orang saksi tersebut telah di sumpah dan telah memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 145 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), memberikan keterangan di depan persidangan, mengucapkan sumpah, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut, serta keterangan itu saling berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah, sehingga secara formal dan materil kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling berhubungan dan bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut ;

1. Telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2013;

2. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan ketika ditanyakan Tergugat mengakuinya sehingga Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat;

4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang lalu hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

3. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan berdasarkan Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ; yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., maka Tergugat patut untuk dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 ;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat tersebut memenuhi pasal 19 ayat (2) huruf (c) majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rohmanto bin Sulino Rustamadi alias Rustamadi**) terhadap Penggugat (**Asih binti Sukatma**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami Muzhrul Haq. S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.HI.M.H, dan Rojudin, S.Ag.M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fuad Rahman., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Reza Fahlepi, S.HI.M.H .
Hakim Anggota

Muzhirul Haq, S.Ag .

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 11 dari 11 halaman



Rojudin, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti

Fuad Rahman., S.Ag.

Perincian biaya perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Pts No 384/Pdt.G/2022/Pa.Cbd.

hal. 12 dari 11 halaman